



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
- Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 12 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat – DK Jakarta.

Perihal : Pengujian Pasal 7 ayat (2) Huruf g, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenalkan kami, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Frederika Korain, S.H., MAAPD., Fatiatulo Lazira, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, email: vstlawfirm@gmail.com, website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khurus, tanggal 26 Februari 2025 (terlampir) oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Petrus Ricolombus Omba
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia:
Alamat : Kompleks Puskesmas, Kamp. Persatuan,
RT.000/RW.000, Kelurahan Persatuan, Kecamatan
Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Pengujian Materiil **Pasal 7 ayat (2) huruf g**, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 (Selanjutnya disebut UU 10/2016), yang menyatakan:

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : vst.lawfirm@gmail.com

1

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 12 Maret 2025
Jam	: 09:39 WIB

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Sebagaimana telah dimaknai MK dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, mengatakan:

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Terhadap ketentuan Norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XV/2017 tersebut di atas bertentangan secara bersyarat (conditionally Unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (2), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Bahwa sebelum masuk dalam Uraian Pokok Permohonan, perlu kami uraikan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:
- “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XV/2017

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-VI/2007, apabila:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, maka perlu kami jelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya bekerja

sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Periode 2019 – 2024 dan Periode 2024 – 2029, yang kemudian menundurkan diri untuk mendaftar sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk syarat menjadi pemohon dalam pengujian materil perkara *a quo* UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

5. **Kedua**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** dan **huruf b** PMK 2/2021 yang menyatakan ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 serta hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Maka perlu kami jelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD kepada **PEMOHON**, yang kemudian dirugikan oleh berlakunya ketentuan Norma *A quo*, adalah:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Terhadap Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut **PEMOHON** telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma *a quo*, dengan uraian sebagai beriku:

- 5.1. Dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta diperlakukan berbeda dihadapan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan atas diskriminasi in casu diskriminasi hukum sebagaimana dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-V/2007, paragraf [3.19.2], mengatakan:

“..., Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika

memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda”.

- 5.2. PEMOHON di **Diskualifikasi** oleh Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi karena dalam Putusan No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada paragraf [3.8.6], mengatakan:

*“..., Oleh karena calon Bupati Petrus Ricolombus Omba **secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana**, maka Mahkamah menilai Petrus Ricolombus Omba **tidak memenuhi syarat formil** sebagai calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.”*

- 5.3. Sementara dalam Penanganan Kabupaten Belu, Calon Wakil Bupati Nomor urut 1, oleh Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi, pada Paragraf [3.10.1], halaman 169, mengatakan:

*Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun. Oleh karenanya menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. **Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.***

Lebih lanjut mahkamah mengatakan:

*“..., Walaupun **Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkannya bahwa yang bersangkutan mantan narapidana**, akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun*

2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua" [vide Bukti PT-9]. Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belu.[vide Bukti PT-11]

- 5.4. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Panel 3 dalam Putusan 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, apabila dikaitkan dalam konteks untuk memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** sebagaimana dimaknai telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 56/PUU-XVII/2019, terlebih lagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada kabupaten Belu, yang merupakan mantan terpidana ancaman pidananya penjara 7 Tahun. Seharusnya memiliki kewajiban masa jeda 5 Tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
- 5.5. Artinya, dalam hal persyaratan mengumumkan mengenai Latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** sebagaimana dimaknai telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/20204** haruslah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016** dan **Pasal 22 PKPU 8/2024** yang pada pokoknya melampirkan surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
- 5.6. Apabila mengacu pada syart **Pasal 7 ayat (2) huruf g** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016** serta **Pasal 14 ayat (2) huruf f** dan **Pasal 22 PKPU 8/2024** maka seharusnya Calon Wakil Bupati Belu tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Wakil Bupati Belu 2024. Namun karena menurut Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi bahwa mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun. Terlebih lagi Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belu.

- 5.7. Pertimbangan Hukum sebagaimana dalam Putusan No. 100/PHPU-BUP-XXIII/2025 yang memberikan adanya tenggang waktu bagi mantan narapidana terlepas dari kewajibannya mengumumkan sejalan dengan Pertimbangan pada putusan 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Paragraf [3.9], halaman 186 – 187, mengatakan:

“... Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang pada pokoknya menegaskan bagi mantan terpidana terdapat kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, maka terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kumiawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel [vide Bukti PT-13] yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2022, dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga langsung mempunyai kekuatan hukum tetap serta Calon Wakil Bupati Anggit Kumiawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. ternyata belum melewati masa 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana. Oleh karena itu, Calon Wakil Bupati Anggit Kumiawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.”

- 5.8. Artinya terhadap pertimbangan hukum Majelis Panel 1 pada putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat disimpulkan bahwa walaupun Calon Wakil Bupati Pasaman adalah Mantan Terpidana yang ancaman pidananya di bawah 5 Tahun, dan karena yang bersangkutan belum melewati masa 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana, maka Calon Wakil Bupati Pasaman tersebut di Diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5.9. Apabila ditafsirkan secara *a contrario* maka apabila Calon Wakil Bupati Pasaman telah melewati 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana

maka Calon Wakil Bupati tersebut tidak di Diskualifikasi oleh Majelis Hakim Panel 1 Mahkamah Konstitusi.

- 5.10. Maka menjadi sangat jelas dan terang benderang, adanya perlakuan berbeda terhadap penerapan syarat yang sama bagi mantan terpidana *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yakni antara PEMOHON sebagai Calon Bupati Boven Digoel yang merupakan Mantan Terpidana Militer yang ancaman pidana 2 tahun 8 bulan dalam Putusan 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 2) yang tidak diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana, dengan Calon Wakil Bupati Belu yang Mantan Terpidana (sipil) yang ancaman Pidananya di atas 5 Tahun dalam Putusan 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 3) dan Calon Wakil Bupati Pasaman yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun dalam Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 1) yang diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka berkenaan yang bersangkutan mantan terpidana.
- 5.11. Artinya terhadap ketentuan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 10/2016 telah menimbulkan kerugian atas Hak Konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya PEMOHON telah memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021.
6. **Ketiga**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c dan huruf d PMK 2/2021 yang menyatakan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensian yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya. Maka perlu kami sebagai berikut:
- 6.1. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.10 tersebut diatas, telah terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON secara langsung bersifat spesifik dan aktual serta kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON akibat berlakunya ketentuan norma *a quo* yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena belum memberikan kepastian hukum terhadap Mantan Terpidana untuk lepas dari kewajibannya mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana penafsiran Panel

1 dalam Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan penafsiran Panel 3 dalam Putusan No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- 6.2. Perlu kami jelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Boven Digoel **PEMOHON** mendapatkan mandat untuk maju sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Marlinus sebagai Calon Wakil Bupati yang diusung oleh **Partai Gerindra, Partai Perindo dan PKS**.
- 6.3. Sebelumnya **PEMOHON** adalah Prajurit TNI yang bertugas di Batalyon Infanteri 751/Vira Jaya Sakti Komando Daerah militer XVIII/Cendrawasih dengan Pangkat Terakhir Sersan Dua, NRP 21000121250680 yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura No. Put/223-K/PM.III-19/AD/XI/2004 bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu Damai (**Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP Militer**) dengan Vonis Pidana Pokok Penjara selama 6 (Enam) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.
- 6.4. Kemudian Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura No. Put/223-K/PM.III-19/AD/XI/2024 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. Put/06-K/PMT.III/BDG/AD/V/2005, yakni Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.
- 6.5. Terakhir status hukum **PEMOHON** berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kamar Militer No. 101/K/Mil/2005, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2005. Artinya sejak Tahun 2005, **PEMOHON** sudah menjadi Warga Sipil yang tunduk pada Hukum Sipil
- 6.6. Perlu **PEMOHON** Jelaskan bahwa tindakan Desersi militer dalam waktu damai adalah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari (vide **Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP Militer**). Apabila dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka hanya mendapatkan sanksi administratif paling berat adalah Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PDTH).
- 6.7. Setelah tidak menjadi warga militer dan kembali dalam kehidupan sebagai Warga Sipil, **PEMOHON** kemudian masuk ke dalam dunia Politik menjadi Ketua DPC Boven Digoel Partai Gerindra, dan pada tahun 2014 **PEMOHON** mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boven Digoel dan

terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Periode 2019 sampai dengan 2024, dan kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPRD kabupaten Boven Digoel Periode 2024 sampai dengan 2029.

6.8. **PEMOHON** mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Boven Digoel berpasangan dengan Marlinus.

6.9. Bahwa dalam proses pendaftaran sebagai Calon Bupati Boven Digoel, **PEMOHON** telah menyiapkan semua persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam **Pasal 45 ayat (2) huruf b UU 10/2016** antara lain:

- Dokumen Surat Keterangan hasil Pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f).
- Dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukum calon. (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g).
- Dokumen Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h).
- Dokumen Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. (sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i).
- Dokumen Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k).
- Dokumen Surat Keterangan tidak dinyatakan Paillit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l).

- Dokumen surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara (sebagai bukti pemenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j).
- Dokumen Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah di legalisir oleh Pihak yang berwenang (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c).
- Dokumen Kartu Nomor Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar (sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m).
- Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor induk kependudukan.
- Dokumen Daftar Riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai partai
- Pas foto terbaru calon bupati dan calon wakil bupati
- Naskah Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

6.10. Perlu PEMOHON jelaskan bahwa terhadap pemenuhan persyaratan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2** UU 10/2016 serta **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024, sebagai berikut:

- Setiap Pasangan Calon memiliki Liaison Officer (LO) bernama Heronimus Anu dalam kapasitas bukan sebagai Ahli Hukum yang dapat menafsirkan norma, melainkan masyarakat awan hukum yang ditunjuk oleh gabungan partai pengusung (Partai Gerindra, Perindo, dan PKS) untuk mengurus pendaftaran calon baik secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) maupun secara Manual dengan menyerahkan berkas dokumen persyaratan ke KPU Boven Digoel.
- Pemahaman LO PEMOHON adalah berdasarkan Pemahaman yang didapatkan dari Sosialisasi PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan

Sosialisasi PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah, tanggal 08 Agustus 2024.

- Selain itu pula pada saat Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, dimana PEMOHON bersama LO menghadiri Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 681/HK.06-Und/93/2024, Sosialisasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Swissbell Hotel Merauke. Dalam kesempatan tersebut LO dipanggil oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU terkait isu yang beredar terhadap status hukum “desersi militer” PEMOHON. Kemudian LO menjelaskan bahwa untuk desersi tidak memiliki ruang (kolom) untuk di upload pada SILON disebabkan karena PEMOHON sudah menjabat sebagai anggota DPRD aktif (pekerjaan yang diisi sebagai Anggota DPRD Boven Digoel) dan juga PEMOHON merupakan terpidana militer yang ancamannya di bawah 5 tahun, sebab yang bersangkutan hanya mendapatkan hukuman disiplin dari militer dan telah menjalankan hukuman yang diberikan oleh militer selama 6 bulan penjara. Berdasarkan penjelasan tersebut oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU tersebut LO diminta untuk menyiapkan Dokumen-dokumen Putusan Pengadilan Militer untuk menghadapi tanggapan dan klarifikasi untuk diserahkan apabila seandainya ada tanggapan masyarakat karena ruang tanggapan masyarakat akan dibuka pada tanggal 15 September hingga 18 September 2024. Ternyata hingga masa sanggah/tanggapan masyarakat ditutup, tidak ada tanggapan masyarakat baik dari LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan LO Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta masyarakat umum.
- Artinya dalam kapasitasnya sebagai LO, hanya dapat melaksanakan apa yang atur dalam :

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 UU 10/2016, yang mengatur:

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**,

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2, UU 10/2016, yang mengatur:

*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **dari Pengadilan Negeri** yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;*

6.11. Bahwa berdasarkan ketentuan norma tersebut, dan berbekal pengetahuan dari Sosialisasi PKPU 8/2024 dan PKPU 2/2024 yang diselenggarakan KPU Boven Digoel, serta Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, dan Arahan dari Helpdesk KPU Boven Digoel, serta dalam pemahaman masyarakat awam hukum, maka LO mengisi silon dan formulir persyaratan calon pada kolom bebas terpidana dengan pertimbangan:

- Ancaman Pidana yang dikenakan ke PEMOHON karena melakukan desersi militer adalah 2 tahun 8 bulan dan mendapatkan vonis 6 bulan.
- PEMOHON menjalankan hukumannya dan selesai serta bebas dari kewajibannya dan dipecat dari kesatuannya tahun 2005 (20 tahun yang lalu)
- PEMOHON sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai anggota DPRD dan terpilih menjadi Anggota DPRD selama 2 periode (2019-2024 dan 2024-2029) yang kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai Calon Bupati.
- Tidak terdapat Kolom untuk memasukan putusan pengadilan militer karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 secara ekspisit mengatur menyebutkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari PENGADILAN NEGERI.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa nama tersebut di atas, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Mengingat

catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk kegiatan kriminal yang diatur dalam KUHP bukan KUHP Militer. Terlebih Desersi Militer sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP Militer** adalah Tindakan "*melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari*" bukanlah **Tindakan KEGIATAN KRIMINAL**. Oleh karenanya Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua (Polda Papua) menerbitkan SKCK tersebut.

- Surat keterangan **Pengadilan Negeri** yang menerangkan bahwa PEMOHON tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat sejak Tahun 2005 setelah PEMOHON dipecat sebagai Prajurit militer dan menjadi Warga Masyarakat Sipil. PEMOHON tidak pernah melakukan tindakan Pelanggaran ataupun Kejahatan yang diatur dalam KUHP sehingga saat meminta surat keterangan dari Pengadilan Negeri, maka sesuai catatan Pengadilan Negeri Merauke tidak terdapat adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena terdapat perbedaan dan pemisahan antara Pengadilan Militer dengan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Pengadilan Negeri menerbitkan surat Keterangan bebas terpidana untuk PEMOHON sebagai dokumen yang diperuntukan sebagai pemenuhan syarat pencalonan Pilkada. Artinya Keterangan pengadilan Negeri tersebut dibuat **secara sadar tanpa adanya rekayasa dari Pengadilan Negeri ataupun tanpa adanya upaya dari PEMOHON untuk menutup-nutupi status hukum Militer** saat membuat Surat Keterangan Bebas terpidana dari di Pengadilan Negeri Merauke.

6.12. Bahwa LO juga telah menanyakan ke helpdesk KPU Boven Digoel terkait dengan Putusan Militer tersebut, namun menurut KPU ikuti saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena KPU Boven Digoel juga akan melaksanakan proses pendaftaran calon sampai penetapan pasangan calon berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara eksplisit tertulis dalam naskah peraturan tersebut.

6.13. Artinya terdapat faktor ***Unable*** untuk dapat memasukan Putusan Pengadilan Militer terkait dengan Desersi Militer PEMOHON, sehingga secara jelas dan nyata tidak adanya ***unwilling*** dari LO untuk menyembunyikan status hukum PEMOHON. Namun semata-mata karena pemahaman LO melakukan sebagaimana

yang diatur dan tertulis dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2** UU 10/2016 dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/2024.

- 6.14. Sekali lagi perlu PEMOHON ingatkan dan tegaskan bahwa LO dan PEMOHON melaksanakan tahapan Pendaftaran calon berdasarkan ketentuan UU 10/2016 dan PKPU 8/2024, **BUKAN DALAM KAPASITAS MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT ATAU MELAKUKAN LAIN DARI APA YANG TERMUAT DALAM UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024 APALAGI MELOMPAT DENGAN MELAKUKAN PENAFSIRAN LANGSUNG KEPADA KONSTITUSI (ASAS JUJUR DAN ADIL) SEBAGAIMANA YANG DILAKUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI, DENGAN MENGABAIKAN EKSTENSITASI DAN KEKUATAN HUKUM KETENTUAN PASAL-PASAL DALAM UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024.**
- 6.15. **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2)** UU 10/2016 dan **Pasal 14 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2024),
- 6.16. Secara Normatif PEMOHON telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana dimaknai telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU 8/20204 haruslah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016** dan **Pasal 22** PKPU 8/2024.
- 6.17. Kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, **PEMOHON** ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati bersama dengan Marlinus sebagai Calon Wakil Bupati.
- 6.18. **PEMOHON** telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada secara jujur dan adil hal tersebut dibuktikan dengan keterpilihan **PEMOHON** dengan mendapatkan 12.739 suara (Pasangan calon No. 3), sementara untuk pasangan calon No. 1 sebanyak 6.074 suara, Pasangan calon No. 2 sebanyak 6.038 suara, Pasangan Calon No. 4 sebanyak 6.158 Suara.

6.19. Perolehan suara sebesar 12.739 diperoleh PEMOHON tanpa adanya pelanggaran, money politic, ataupun pengerahan aparat pemerintah untuk memenangkan PEMOHON. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan, tidak adanya laporan ataupun rekomendasi bawaslu, tidak ada kejadian khusus atau keberatan pada proses yang berjenjang mulai dari TPS sampai pada tingkat kecamatan. Baru pada saat selesai rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat kabupaten Pasangan Calon No. 4 mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terkait dengan Persoalan Status Hukum Mantan Terpidana Militer PEMOHON yang anggap menyembunyikan status hukum desersi militernya saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati ke KPU Kabupaten Boven Digoel. hal tersebut dilakukan karena Pasangan Calon No. 4 selaku incumbent sudah tahu akan kalah dan untuk dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pasangan calon Nomor urut 4 melakukan Laporan ke Bawaslu.

6.20. Kemudian Pasangan Nomor Urut 4 Hengky Yaluwo dan Melkior Okaibob mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan mempersoalkan 1 Permasalahan yakni terkait dengan Status Hukum PEMOHON, dimana yang menurut Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 kalau PEMOHON Menyembunyikan Status Hukum pada saat proses pendaftaran.

6.21. Perlu diketahui bahwa Selisih Suara yang diperoleh PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjadi Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebesar 50% atau apabila dihitung dengan selisih seluruh suara sah adalah sebesar 21,22%

Pemohon Pasangan Calon No.4	Pihak Terkait (PEMOHON)	Selisih Suara Calon	Suara Sah	Selisih (Persentase)
6.158	12.739	6.581	31.009	21,22%

6.22. Sementara terhadap Persoalan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjadi Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah Pelanggaran Pemilihan bukan Perselisihan Hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam tahap Pencalonan sampai dengan Penetapan Calon tidak ada tanggapan masyarakat, tidak ada

keberatan ke KPU Boven Digoel, tidak ada Laporan ke Bawaslu, tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu yang berkaitan dengan persoalan dalam Pendaftaran Pasangan Calon ataupun Permasalahan pelanggaran pemilihan apapun, tidak ada juga upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempermasalahkan Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon. Artinya secara jelas dan nyata bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjadi Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 bukan karena *Unable* tapi karena *Unwilling*.

6.23. Artinya dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel dalam faktanya, sebagai berikut:

- seluruh proses pilkada yang telah dijalani tidak terdapat adanya pelanggaran Pelanggaran Pemilihan ataupun Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
- tidak adanya keberatan masyarakat pada saat masa Sanggah / saat KPU Boven Digoel membuka masa tanggapan Masyarakat.
- tidak ada kejadian khusus disemua TPS ataupun pada tingkat yang berjenjang
- tidak ada laporan ke Bawaslu, tidak adanya laporan ke Sentra Gakumdu baik dari Masyarakat ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.
- tidak adanya rekomendasi bawaslu atas permasalahan status hukum PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- tidak adanya gugatan ke PTUN terkait dengan Surat Keputusan Penetapan Pasangan calon yang diterbitkan oleh KPU,
- selisih suara lebih 21,22% (lebih dari 2%),
- tidak terbukti adanya ketentuan dalam dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024 yang dilanggar oleh PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
- terdapat surat keterangan dari 4 kepala suku besar di boven digoel yang telah dijadikan alat bukti oleh PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada pokoknya masyarakat yang ada dibawah kepemimpinan kepala suku tersebut sudah mengetahui status hukum desersi militer dari PEMOHON dan tidak mempermasalahkan serta tetap memberikan mandat suara kepada PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

dengan harapan menjadikan Kabupaten Boven Digoel menjadi lebih baik dan terlepas dari rezim yang selama ini berkuasa dan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat boven digoel

- terdapat VIDEO KAMPANYE dimana PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang telah menjelaskan tentang status hukum militernya kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut yang telah dijadikan alat bukti oleh Pihak Terkait I.
- terdapat berita yang telah mempublikasikan putusan-putusan pengadilan militer PEMOHON yang telah dijadikan alat bukti oleh PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Link Berita RMOL Papua <https://www.rmolpapua.id/petromas-menjadi-pendaftar-pertama-di-kpud-boven-digoel>).
- Terdapat Surat keterangan dari Oditurat Militer IV-20 Jayapura yang menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi Proses Hukum yang bersangkutan di Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
- Tindakan Desersi Militer dalam waktu damai yang dilakukan PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dilakukan tahun 2004 dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 (20 Tahun yang lalu).
- Sudah melewati tenggang waktu 5 Tahun sejak PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 divonis melakukan tindak pidana militer yakni desersi militer dalam waktu damai.
- PEMOHON selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah anggota DPRD di kabupaten Boven Digoel periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029.
- Memiliki SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah yang menyatakan tidak memiliki catatan kriminal apapun (sipil).
- Memiliki Keterangan Pengadilan yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana
- Tanpa adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024

Namun berdasarkan keyakinan Majelis Panel 2 terhadap adanya intensi ketidakjujuran PEMOHON yang dinilai bertentangan

dengan asas jujur dan adil dalam UUD 1945, PEMOHON di Diskualifikasi.

Artinya Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi telah menghukum PEMOHON karena apa yang dilakukan oleh LO nya yang melakukan proses pendaftaran berdasarkan apa yang diatur dalam ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016** dan **Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024** serta arahan dari Helpdesk KPU Boven Digoel.

6.24. Padahal apabila dibandingkan dengan Perkara No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Panel 3, Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu didiskualifikasi oleh Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan yang pada pokoknya, mahkamah menilai:

- Tidak relevan lagi mempersoalkan syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jatifirinya sebagai mantan terpidana karena sudah melewati masa jeda 5 tahun.
- Sejak Tahun 2007 telah menjadi PNS di Kabupaten Belu.
- Pada masa Tanggapan Masyarakat dalam masa sanggah pencalonan.

Dengan mendasarkan pada alasan tersebut di atas, dan walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan nara pidana akan tetapi dengan adanya Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusan Tenggara Timur, yang bersangkutan (Calon Wakil Bupati Belu) dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya "pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah di Putus di Pengadilan Negeri Atambua. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK MENDISKUALIFIKASI Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu.

Padahal apabila diukur berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2, UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan ketentuan norma yang mengatur teknis pengumuman latar belakang mantan terpidana pada Pasal 22 PKPU 8/2024 juga tidak dilakukan oleh calon wakil bupati Nomor urut 1 Kabupaten Belu seharusnya di diskualifikasi. Namun menurut Majelis hakim Panel 3 karena telah melewati 5 Tahun

maka menurut Panel 3 DINILAI SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI UNTUK DIPERSOALKAN.

- 6.25. Terakhir, Mahkamah Konstitusi mengambil kesimpulan dalam Paragraf [3.8.6] dengan mengatakan: “..Mahkamah Menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan di diskualifikasi dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.”

Sementara untuk dapat menentukan terpenuhinya syarat formil tentunya haruslah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU 10/2016 dan PKPU 8/2024, karena acuan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu adalah peraturan perundang-undangan tidak hanya Konstitusi semata, terlebih perkara PHPU adalah perkara konkrit (interpartes) dimana Pihak Terkait I dan Termohon sebagai penyelenggara negara haruslah patuh dan tunduk serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang dan pkpu tanpa menafsirkan selain dari yang sebagaimana tertulis.

Apabila berbicara syarat formil maka harus ada acuan ketentuan pasal yang mengatur syarat pendaftaran calon antara lain:

- **Pertama**, Tidak terbuktinya Pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019

Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 namun langsung melompat dengan menggunakan asas fundamental yang didasarkan pada intensi yang diyakini majelis hakim panel 2.

hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum Putusan No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Paragraf [3.8.5], halaman 164, yang mengatakan:

Bahwa menurut Mahkamah pasangan calon yang hendak berkontestasi dalam pemilihan pejabat publik haruslah jujur tentang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran. Pengabaian dan pelanggaran demikian menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain

dan juga menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih yang berhak mengetahui status hukum pasangan calon pilihannya. Menurut Mahkamah kepentingan masyarakat dan/atau pemilih untuk mendapatkan kandidat atau pasangan calon berkualitas harus menjadi perhatian utama penyelenggara pemilihan.

Padahal **PEMOHON** selaku pasangan calon bupati yang melaksanakan proses tahapan pencalonan yang dibantu oleh LO yang bekerja berdasarkan arahan-arahan KPU Boven Digoel tentunya tidak dalam kapasitas sampai pada menafsirkan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g** dengan menggunakan asas fundamental yang ada dalam UUD 1945, karena aturan yang dipahami oleh **PEMOHON** adalah rumusan ketentuan-ketentuan norma dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024.

- **Kedua**, Tidak terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh **PEMOHON** terhadap **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016**

Hal tersebut terlihat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Paragraf 3.8.5 halaman 162

“...Dari keterangan demikian, serta pencermatan pada keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah meyakini dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi). **Terlepas dari ketiadaan kolom pilihan dimaksud, apabila diletakkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 UU 10/2016,** sebagai mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba harusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana.”

Selain itu, apabila melihat ketentuan norma **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016** tersebut, terdapat syarat yang diatur adalah *“ancaman pidananya 5 tahun atau lebih”* dan *“berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri”*, ketentuan tersebut yang menyebabkan LO yang membantu **PEMOHON** selaku Pihak terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi tidak dapat me-upload Putusan Pengadilan Militer dalam Silon.

- **Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016** tentang Seluruh Indonesia Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, **angka 2 huruf c**

Apabila melihat ketentuan **angka 2 huruf c** Sema 3/2016 tersebut, terdapat syarat yang diatur adalah "*bagi pemohon yang berasal dari Militer*". Artinya frasa "pemohon yang berasal dari militer" dalam penalaran yang wajar dimaksudkan bagi Prajurit Militer yang akan Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah, yang sebelum mencalonkan masih berstatus militer aktif dan kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Sementara **PEMOHON** selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah dipecat sebagai Prajurit Militer pada tahun 2005 (20 tahun yang lalu), dan sudah menjadi warga sipil dan beraktifitas pada kehidupan sebagai warga masyarakat sipil, serta sudah menjadi anggota DPRD selama 2 periode (2019 – 2024 dan 2024 – 2029), dan kemudian mengundurkan diri saat akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel. Artinya status pekerjaan **PEMOHON** adalah Anggota DPRD.

- 6.26. Artinya dari seluruh uraian pada angka 6.1 sampai dengan 6.25, **PEMOHON** telah dirugikan atas Pemberlakuan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 dan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** dan **huruf b** PMK 2/2021
7. Bahwa oleh karenanya menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum untuk menguji Ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Objek permohonan (*objectum litis*) **PEMOHON** dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Ketentuan norma tersebut bertentangan secara bersyarat terhadap ketentuan Norma dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (3), UUD 1945, yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2), UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak bebas atas dasar perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Namun sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dilakukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, oleh karenanya perlu PEMOHON jelaskan bahwa Ketentuan Norma a quo masih dapat diuji oleh PEMOHON dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan No.

56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019.

2. Bahwa meskipun ketentuan Norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 tersebut sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (tidak "nebis in idem") dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan **Pasal 60** UU 7/2020, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Selanjutnya berdasarkan **Pasal 78**, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2)** UU 7/2020 jo. **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021, adalah:

- 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
- 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Dalam putusan perkara No. 56/PUU-XVII/2019, Pemohon menguji ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian, antara lain:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; dan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara Pemohon dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 meminta agar Mahkamah Konstitusi memaknai **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** dengan menyatakan:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sementara terhadap pengujian Perkara *a quo*, yang menguji ketentuan Norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** menggunakan dasar pengujian antara lain:

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan

Sementara terhadap pengujian Perkara *a quo* **PEMOHON** meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.”

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pengujian yang dimohonkan oleh PEMOHON, memiliki dasar pengujian yang berbeda dan alasan permohonan serta permintaan yang berbeda dari Permohonan dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya Permohonan PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Ketentuan **Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020** dan **Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021** oleh karenanya tidak *“Nebis in Idem”*

Bahwa adapun Alasan Permohonan terkait adanya pertentangan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** secara bersyarat / Inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945 Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Bahwa ketidakpastian hukum norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah nyata terjadi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa ketidakpastian hukum yang adil tersebut terjadi secara nyata pada Penafsiran Mahkamah dalam Putusan MK No. 2/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 1) yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2025 dan Putusan MK No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 3) yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2025 dengan Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 2) yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2025.
3. Bahwa menurut Majelis Panel 1 Mahkamah terdapat penafsiran atas pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 terhadap kewajiban pemenuhan syarat Mengumumkan mengenai latar belakang Mantan Terpidana dalam Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2025, Paragraf [3.9], halaman 186-187, menyatakan:

"Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0303/PHPU.DPD-XXII/2024 yang pada pokoknya menegaskan bagi mantan terpidana terdapat kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, maka terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kumiawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel [vide Bukti PT-13] yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2022, dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga langsung mempunyai kekuatan hukum tetap serta Calon Wakil Bupati Anggit Kumiawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. ternyata belum melewati masa 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana. Oleh karena itu, Calon Wakil Bupati Anggit Kumiawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan

terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Di samping itu, kewajiban demikian harus dibuktikan pula dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan redaksi/media adanya pengumuman dimaksud sebagai kewajiban pemenuhan syarat administrasi pencalonan (vide Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024)."

4. Bahwa artinya penafsiran **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016, sebagaimana Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimaknai terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang merupakan mantan terpidana dan ternyata belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun, maka Mantan terpidana tersebut tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana.
5. Bahwa oleh karena itu, dalam Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 MK menyatakan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.
6. Bahwa dengan kata lain, pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut apabila ditafsirkan secara **a contrario** maka dapat dimaknai bahwa terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang merupakan mantan terpidana dan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun, maka dibebaskan/dilepaskan dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Bahwa demikian pula menurut Majelis Panel 2 Mahkamah terdapat penafsiran atas pemberlakuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 terhadap kewajiban pemenuhan syarat Mengumumkan mengenai latar belakang Mantan Terpidana dalam dalam Putusan No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, Paragraf [3.9.4], halaman 169, menyatakan:

*"Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun. Oleh karenanya menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. **Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana,***

menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya "pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua" [vide Bukti PT-9]. Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belu."

6. Bahwa kemudian penafsiran ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** terhadap Kewajiban bagi Mantan Terpidana untuk lepas dari kewajiban mengumumkan mengenai latar belakang mantan terpidana, sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum yang dibuat oleh Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada pokoknya memiliki pendirian yang sama dengan penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah tersebut telah pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa namun ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016** justru menjadi berbeda penafsirannya yang dibuat Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 3.7.3 halaman 157

“Bahwa terkait dengan permasalahan apakah calon Bupati bernama Petrus Ricolombus Omba pernah dipidana atau tidak, Mahkamah telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait dan menemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2004 Petrus Ricolombus Omba dijatuhi pidana militer karena desersi oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Put/223-K/PM.III-19/AD/IX/2004 [vide Bukti PT-24], kemudian atas putusan tersebut diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor: PUT/06- K/PMT.III/BDG/AD/V/2005 [vide Bukti P-8 = Bukti PT-25], dan kemudian putusan pidana demikian memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/MIL/2005, tanggal 23 Desember 2005 [vide Bukti P-9 = Bukti PT-26].

Dalam putusan pengadilan militer tersebut Petrus Ricolombus Omba dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada Petrus Ricolombus Omba adalah penjara 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer. Berdasarkan alat bukti demikian, serta keterangan dan pengakuan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menilai adalah benar bahwa Petrus Ricolombus Omba merupakan mantan terpidana.”

Paragraf 3.8.5 halaman 162

“...Dari keterangan demikian, serta pencermatan pada keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah meyakini dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi). Terlepas dari ketiadaan kolom pilihan dimaksud, apabila diletakkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 UU 10/2016, sebagai mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba harusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana.”

Paragraf 3.8.6 halaman 164

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat keterpenuhan syarat seorang calon kepala daerah, *in casu* calon Bupati Boven Digoel, bukan hanya tentang sudah diserahkannya dokumen yang dipersyaratkan, namun informasi/keterangan yang

dituangkan atau diterangkan dalam dokumen dimaksud secara materil harus benar dan valid. Oleh karena calon Bupati Petrus Ricolombus Omba secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana, maka Mahkamah menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan di-diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.”

9. Bahwa dalam Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut dinyatakan terhadap Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dijatuhi hukuman pidana, kemudian telah selesai menjalani pidananya/mantan terpidana dan telah melewati masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun [dalam kasus tersebut adalah PEMOHON yang pernah dijatuhi hukuman pidana militer dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan, kemudian divonis dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan serta dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Put/223-K/PM.III-19/AD/IX/2004, kemudian putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/MIL/2005, tanggal 23 Desember 2005], Mahkamah Konstitusi justru tidak mempertimbangkan masa jeda 5 (tahun) yang telah dilewati oleh Calon Bupati Boven Digoel peraih suara terbanyak, selaku mantan terpidana setelah selesai menjalani pidananya tahun 2005, sehingga terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana yang dialami oleh Calon Bupati Boven Digoel peraih suara terbanyak dalam perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 **tidak dilepaskan/dibebaskan** dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan statusnya sebagai mantan terpidana, karena dinilai secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak memasukan dokumen putusan peradilan militer sebagai pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016..**
9. Bahwa persyaratan Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah berupa “*secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana*” yang termuat dalam ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 a quo** ternyata juga menimbulkan pemaknaan yang beragam, selain sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan **Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016** berupa *surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka*

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g.

10. Bahwa selain itu pemenuhan syarat "*secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana*" yang diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 ternyata juga dimaknai dengan bentuk "*tindakan menyatakan diri sebagai mantan terpidana dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon*" [vide Pertimbangan Hukum Paragraf 3.8.6 Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025].
11. Bahwa apabila merujuk Putusan MK No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, bentuk dari "*tindakan menyatakan diri sebagai mantan terpidana*" yang diakui oleh MK sebagai dokumen persyaratan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 *a quo* adalah "**Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian**" [vide Pertimbangan Hukum Paragraf 3.9.4 halaman 169]. Sedangkan lain daripada Putusan No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, apabila merujuk pada Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, bentuk pernyataan diri sebagai mantan terpidana yang diakui oleh MK sebagai dokumen persyaratan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 *a quo* adalah "**secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana**" [vide Pertimbangan Hukum Paragraf 3.8.5 halaman 162]. Meskipun pada faktanya Mahkamah juga menyadari bahwa di dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi militer).
12. Bahwa sedangkan sampai dengan saat ini pun tidak terdapat ketentuan di dalam UU Pilkada maupun Peraturan KPU yang menentukan bentuk dan standar dokumen yang dapat digunakan oleh calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang notabene merupakan mantan terpidana untuk memenuhi persyaratan berupa "*menyatakan diri sebagai mantan terpidana dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon*", selain sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) huruf b** angka 2 UU 10/2016 dan **Pasal 22 PKPU 8/2024** yaitu berupa "**Surat Keterangan dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional disertai dengan buktinya**". Syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati diri calon sebagai mantan terpidana melalui media massa lokal atau nasional itu pun apabila merujuk Putusan MK No. 2/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan MK No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 hanya berlaku dalam konteks apabila calon yang bersangkutan belum melewati masa jeda 5 (tahun) setelah selesai menjalani pidananya.

13. Bahwa dengan demikian ketidakpastian hukum yang termuat dalam ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, telah nyata terjadi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang secara sederhana dapat diringkas dalam tabel berikut:

Nomor Perkara	Ancaman dan Vonis Pidana	Putusan <i>In Kracht</i> dan selesai dijalani	Pendirian MK terhadap Pemenuhan Syarat Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
02/PHPU.BUP-XXIII/2025	- Ancaman: maksimal 4 Tahun - Vonis: 2 Bulan, 24 Hari	26 Juli 2022	Belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana.
100/PHPU.BUP-XXIII/2025	- Ancaman: maksimal 7 Tahun - Vonis: 11 Bulan	Desember 2004	Telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun, sehingga menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun.
260/PHPU.BUP-XXIII/2025	- Ancaman: 2 Tahun, 8 Bulan - Vonis: 6 Bulan	Desember 2005	Fakta hukumnya telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi 5 (lima) tahun, akan tetapi tidak dilepaskan dari

			kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan status yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, karena dianggap secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana.
--	--	--	--

14. Bahwa oleh karena ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, telah menimbulkan penafsiran/pemaknaan yang berbeda dalam Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Putusan MK No. 2/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan MK No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, maka ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 jelas bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945, karena konstruksi normanya secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga berakibat pada penerapan yang berbeda pula dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 juga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam UUD 1945.
15. Bahwa dalam prinsip negara hukum, tidak dapat dibenarkan apabila suatu ketentuan peraturan perundang-undangan menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap situasi atau peristiwa hukum yang seharusnya diperlakukan (dihukumi) sama. Kecuali demi hukum untuk alasan penyetaraan pemenuhan hak asasi manusia, baru boleh diterapkan prinsip afirmasi.
16. Bahwa selain itu ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 tidak memberikan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif *in casu* diskriminasi hukum sebagaimana dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-V/2007, paragraf [3.19.2], mengatakan: "..., *Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda*".

17. Bahwa dengan demikian, demi menegakkan prinsip negara hukum, menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta untuk menjamin keseragaman pemaknaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, menjadi adil apabila Mahkamah melakukan penyempurnaan makna (morfosa) ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang sebelumnya telah dimaknai dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yakni dengan menambahkan pemaknaan **bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **"bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana."**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Tim Kuasa Hukum Pemohon


VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
— Professional Trust and Integrity —


Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Frederika Korain, S.H., MAAPD


Fatiatulo Lazira, S.H.